



PENETAPAN

Nomor 238/Pdt.P/2019/PA.Sry



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Arfah binti Basri, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Adisucipto Gg. Durian RT. 007 RW 001, Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kab Kubu Raya, sebagai Pemohon I;

Imran bin Ahmad Kordi, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Adisucipto Gg. Tiga Saudara RT. 005 RW 001, Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kab Kubu Raya, sebagai Pemohon II;

Yulida binti Ahmad Kordi, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Adisucipto kompleks Villa Sejahtera 3 Blok B.9 RT. 007 RW 002, Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kab Kubu Raya, sebagai Pemohon III;

Sumiati binti Ahmad Kordi, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Adisucipto Gg. Durian RT. 007 RW 001, Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kab Kubu Raya, sebagai Pemohon IV;

Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No.238/Pdt.P/2019/PA.Sry



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 26 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 238/Pdt.P/2019/PA.Sry mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 April 2018 telah meninggal dunia suami/ayah kandung dari Para Pemohon yang bernama Ahmad Kordi di rumah karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat kediaman terakhir di Jl. Adisucipto Gg. Durian RT. 007 RW 001, Desa Arang Limbung Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No. 474.3/169/AL/Pem tertanggal 20 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Arang Limbung pada tanggal 11 Oktober 2019 Sebagai Pewaris.
2. Bahwa, ketika Almarhum wafat yang bernama Ahmad Kordi pada tanggal 20 April 2018 dan istrinya yang bernama Arfah hingga kini masih hidup.
3. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Arfah binti Basri pada tanggal 13 Februari 1972 (sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor : P24/1972 L No 87913 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sungai Raya, pada saat wafatnya Pewaris masih sebagai Suami dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama :Imran bin Ahmad Kordi, Yulida binti Ahmad Kordi dan Sumiati binti Ahmad Kordi;
4. Bahwa, Almarhum Ahmad Kordi yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 April 2018 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - Arfah binti Basri Umur 59 Tahun (sebagai istri).
 - Imran bin Ahmad Kordi Umur 46 Tahun (sebagai anak laki-laki kandung).
 - Yulida binti Ahmad Kordi Umur 40 Tahun (sebagai anak perempuan kandung).
 - Sumiati binti Ahmad Kordi Umur 31 Tahun (sebagai anak perempuan kandung).

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No.238/Pdt.P/2019/PA.Sry



5. Bahwa ayah dan ibu pewaris yang bernama Nasir dan Silam telah meninggal lebih dahulu;
6. Bahwa, Para Pemohon kesemuanya beragama Islam.
7. Bahwa Pewaris telah meninggalkan harta berupa : tanah seluas 50.290 M2 no sertifikat hak milik no 2643, sebuah rumah yang terletak Jl. Adisucipto Gg. Durian RT. 007 RW 001, Desa Arang Limbung , Kecamatan Sungai Raya, Kab Kubu Raya.
8. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Pewaris Ahmad Kordi sesuai Hukum Waris Islam.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
- 2) Menetapkan ahli waris yang dari Almarhum Ahmad Kordi adalah :
 - Arfah binti Basri (sebagai istri).
 - Imran Bin Ahmad Kordi (sebagai anak laki-laki kandung).
 - Yulida binti Ahmad Kordi (sebagai anak perempuan kandung).
 - Sumiati binti Ahmad Kordi (sebagai anak perempuan kandung).
- 3) Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perubahan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Arfah, diberi kode (P.1);

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No.238/Pdt.P/2019/PA.Sry



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Imran, diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yulida, diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sumiati, diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ahmad Kordi Nasir, selanjutnya diberi kode (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Silam, selanjutnya diberi kode (P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Nasir, selanjutnya diberi kode (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Ahmad Kordi dan Silam, diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Keterangan Waris yang diketahui oleh Kepala Desa Arang Limbung, selanjutnya diberi kode (P.19);
10. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang diketahui oleh Kepala Desa Arang Limbung, selanjutnya diberi kode (P.10);

Bahwa di samping itu, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Musa Camboi bin Camboi, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jl. Adisucipto Gg. Durian RT. 007 RW 001, Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kab Kubu Raya, saksi mengaku kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi tahu Para Pemohon adalah isteri dan anak-anak dari Almarhum Ahmad Kordi;

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No.238/Pdt.P/2019/PA.Sry



- Bahwa, saksi kenal dengan Almarhum Ahmad Kordi dan almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 20 April 2018 karena sakit ;
- Bahwa, Ahmad Kordi semasa hidup memiliki seorang isteri bernama Arfah binti Basri dan telah meninggal dunia pada tanggal 13 Februari 1972;
- Bahwa selama pernikahan Ahmad Kordi dengan Arfah binti Basri tidak memiliki keturunan alias putung;
- Bahwa, saksi tahu saat Ahmad Kordi meninggal dunia ayah dan ibunya yang bernama Nasir dan Ibunya bernama Silam sudah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa, Ahmad Kordi meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa, Ahmad Kordi meninggal dunia tidak ada meninggalkan hutang ataupun wasiat yang belum dibayar;
- Bahwa, Ahmad Kordi meninggal dunia tidak meninggalkan ahli waris kecuali para Pemohon;
- Bahwa, permohonan penetapan ahli waris ini untuk kepentingan pengurusan harta warisan Pewaris;

2. Suryani binti M. Saod, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Adisucipto Gg. Durian RT. 007 RW 001, Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kab Kubu Raya, saksi mengaku kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kerabat Para Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tahu Para Pemohon adalah isteri dan anak-anak dari Almarhum Ahmad Kordi;
- Bahwa, saksi kenal dengan Almarhum Ahmad Kordi dan almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 20 April 2018 karena sakit ;

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No.238/Pdt.P/2019/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Ahmad Kordi semasa hidup memiliki seorang isteri bernama Arfah binti Basri dan telah meninggal dunia pada tanggal 13 Februari 1972;
- Bahwa selama pernikahan Ahmad Kordi dengan Arfah binti Basri tidak memiliki keturunan alias putung;
- Bahwa, saksi tahu saat Ahmad Kordi meninggal dunia ayah dan ibunya yang bernama Nasir dan ibunya bernama Silam sudah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa, Ahmad Kordi meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa, Ahmad Kordi meninggal dunia tidak ada meninggalkan hutang ataupun wasiat yang belum dibayar;
- Bahwa, Ahmad Kordi meninggal dunia tidak meninggalkan ahli waris kecuali para Pemohon;
- Bahwa, permohonan penetapan ahli waris ini untuk kepentingan pengurusan harta warisan Pewaris;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No.238/Pdt.P/2019/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam perkara ini adalah mengenai permohonan penetapan ahli waris dari Almarhum Ahmad Kordi yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 20 April 2018, karena sakit;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam permohonannya memohon untuk ditetapkan siapa yang menjadi ahli waris dari almarhum Ahmad Kordi oleh karenanya Hakim perlu terlebih dahulu meneliti siapa saja ahli waris dari almarhum Ahmad Kordi yang masih ada;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi kode P.1 sampai dengan P.10, bukti-bukti tersebut berupa fotokopi yang telah dinazelegen dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya, setelah diteliti isinya bersesuaian dengan pokok perkara, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil berdasarkan pasal 285 R.Bg. dan 301 R.Bg. sehingga bukti dapat diterima untuk dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain itu para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang isinya saling bersesuaian satu sama lainnya, sehingga Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana diatur oleh pasal 172, 175 R.Bg. dan pasal 309 R.Bg. maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 berupa fotocopi kartu tanda penduduk para Pemohon dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa para pemohon adalah warga Kabupaten Kubu Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6, P.7 berupa surat keterangan Kematian dan keretangan para saksi, maka terbukti bahwa: Ahmad Kordi, Nasir dan Silam telah meninggal dunia ;

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No.238/Pdt.P/2019/PA.Sry



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, berupa fotocopy akta nikah atas nama Ahmad Kordi dan Arfah dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa Suhana dan Arfah binti Basri adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan P.10 berupa fotocopi Kutipan surat keterangan waris dan silsilah waris, dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa Ahmad Kordi hanya meninggalkan Para Pemohon selaku ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, Ahmad Kordi meninggal dunia pada tanggal 20 April 2018 di Pontianak karena sakit;
- Bahwa, kedua orang tua almarhum Ahmad Kordi telah lebih dahulu meninggal dunia dari pada Ahmad Kordi;
- Bahwa, almarhum Ahmad Kordi saat ini meninggalkan ahli waris 4 (empat) orang yaitu seorang Isteri yang bernama: Arfah dan 3 orang anak yaitu : Imran bin Ahmad Kordi (anak Laki-laki), Yulida binti Ahmad Kordi (anak perempuan) dan Sumiati binti Ahmad Kordi (anak perempuan) ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia, mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda (Pasal 174 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No.238/Pdt.P/2019/PA.Sry



- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa pada saat almarhum Ahmad Kordi meninggal pada tanggal 20 April 2018 hanya meninggalkan ahli waris 4 (empat) orang yaitu seorang Isteri yang bernama: Arfah dan 3 orang anak yaitu : Imran bin Ahmad Kordi (anak Laki-laki), Yulida binti Ahmad Kordi (anak perempuan) dan Sumiati binti Ahmad Kordi (anak perempuan) ;

Menimbang, bahwa antara Pewaris dengan para ahli waris tidak ada halangan syar'i untuk saling mewarisi, yaitu semuanya beragama Islam dan bukan sebagai penyebab kematian pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf (c), pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang menjadi ahli waris dari almarhum Ahmad Kordi, yaitu :

- Arfah binti Basri (Isteri);
- Imran bin Ahmad Kordi
(anak Laki-laki);
- Yulida binti Ahmad Kordi
(anak perempuan);
- Sumiati binti Ahmad Kordi (anak perempuan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan (Voluntair), maka sepatutnya Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N E T A P K A N

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No.238/Pdt.P/2019/PA.Sry



1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris almarhum Ahmad Kordi adalah:
 - Arfah binti Basri (Isteri);
 - Imran bin Ahmad Kordi
(anak Laki-laki);
 - Yulida binti Ahmad Kordi
(anak perempuan);
 - Sumiati binti Ahmad
Kordi (anak perempuan) ;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh kami Nurhasan S.HI., M.E. sebagai Hakim, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Achmad Norman, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

Achmad Norman, S.H.I.

Nurhasan S.HI., M.E.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No.238/Pdt.P/2019/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	436.000,00

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No.238/Pdt.P/2019/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)